

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Seluruh Wajib Pajak orang pribadi dan badan harus memenuhi persyaratan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk memberikan alasan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Surat keterangan ini merupakan surat keterangan bahwa Wajib Pajak telah meninggal dunia (bagi orang pribadi), sudah menikah (bagi perempuan yang sudah menikah), atau perusahaannya mengalami kebangkrutan dan dibubarkan (bagi badan usaha). Permohonan penghapusan NPWP hanya dikabulkan apabila pajak telah dibayar atau hak tagih telah habis masa daluwarsa. Hal ini berlaku untuk semua Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan.

Penghapusan NPWP bagi wajib pajak orang pribadi sering dilakukan karena wajib pajak tersebut meninggal dunia pada tahun tertentu, wanita tersebut menikah, atau penghasilannya tidak melebihi penghasilan bebas pajak (PTKP). Namun bagi wajib pajak badan, NPWP tidak berlaku lagi karena banyak perusahaan yang bangkrut sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bubar dan berhenti beroperasi. Salah satu kendala pencabutan NPWP adalah wajib pajak tidak memahami persyaratan pencabutan NPWP.

4.2. Saran

Berdasarkan pengamatan penulis selama kegiatan magang di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura, wajib pajak yang mengajukan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) harus memastikan bahwa semua persyaratan penghapusan NPWP telah dilengkapi. Jika wajib pajak tidak segera melengkapi persyaratan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Telanaipura dapat menetapkan jangka waktu kelengkapan data Wajib Pajak untuk mempercepat proses penghapusan NPWP. Dengan demikian, proses penghapusan NPWP dapat terselesaikan lebih cepat dan efisien.